



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2018-2023

**KECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE**

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 - 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk Dokumen Rencana penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 – 2023

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018- 2023.

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Dua Boccoe disusun berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan daerah No 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023, Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas SKPD Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu Perubahan Renstra Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018 – 2023 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Uloe , 19 Juli 2021

Camat Dua Boccoe



ANDI MUSAFIR, S.Pi

Pangkat : Pembina

NIP.197203042010011008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe	12
2.2 Sumber Daya Kecamatan Dua Boccoe	20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	28
BAB II PERMASLAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe	30
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daaerah dan Wakil Kepala Daerah	33
3.3. Telaahan Renstra K/L dan reanstra Provinsi	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe	42
4.2 Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe	43
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5.1 Strategi	44
5.2 Arah Kebijakan	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63

BAB VII PENUTUP	64	
LAMPIRAN		
DAFTAR TABEL		
Tabel 1.1	Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
Tabel 2.2.1	Jumlah ASN Pada Kantor Camat Dua Boccoe	21
Tabel 2.2.2	Komposisi SDM di Kantor Camat Dua Boccoe	22
Tabel 2.2.3	Peningkatan Kompetensi melalui latihan penjenjangan	23
Tabel 2.2.4	Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kantor Camat Dua Boccoe	23
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Dua Boccoe	26
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	27
Tabel 3.1.6	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
Tabel 3.2	Keterkaitan antara Rumusan Misi dengan Pokok Misi	35
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	43
Tabel 5.1	Tujuan,Sasaran,Strategis dan Kebijakan	44
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	48
Tabel 6.2	Capaian Rencana Program,Kegiatan,dan Pendanaan Tahun 2019-2020	57
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Kecamatan Dua Boccoe Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Bone tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi dan program Bupati yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan. Perubahan Rencana strategis (Renstra) perubahan Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen Perubahan perencanaan PD untuk 3 (Tiga) tahun kedepan berfungsi sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam Dokumen Perubahan kurun 3 (Tiga) tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Permendagri 86 Tahun 2017 adalah tercakup terjadinya Bencana alam, guncangan politik krisis ekonomi konflik sosial budaya gangguan keamanan pemekaran daerah atau perubahan kebijakan

Nasional. Demikian Juga dengan Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Dua Boccoe dilakukan dengan berbagai pertimbangan yakni karena adanya Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 dan terbitnya berbagai Peraturan Baru dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi Kondisi Pandemi Covid 19.

Dengan diberlakukannya berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan Tata Pemerintahan Pembangunan Daerah, antara lain Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone. serta munculnya regulasi baru tentang Penanganan Covid 19 seperti Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bone Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Bone dan regulasi lainnya yang terkait dengan penanganan Wabah Virus Corona 19.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bone di wilayah Kecamatan Dua Boccoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional selama 3 (tiga) Tahun


Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Dua Boccoe berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disusun dengan tahapan dan proses sebagai berikut :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra Kecamatan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Kecamatan;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- d. Verifikasi Rancangan Renstra Kecamatan
- e. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Kecamatan
- f. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan
- g. Verifikasi rancangan akhir Renstra Kecamatan
- h. Penetapan Renstra Kecamatan dengan Peraturan Bupati

Perubahan Renstra Kecamatan Dua Boccoe mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 dengan memperhatikan dokumen perencanaan teknis lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan alur keterkaitan berikut ini :

Tabel 1.1

Keterkaitan Renstra Kecamatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133)
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
 20. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cita Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 26. Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembar Negara Tahun 2020 Nomor 259);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1570);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

- 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 2013);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2016 Nomor 8);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone tahun 2019 Nomor 3).

46. Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023

1.3 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Satuan Kerja Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintah kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 3 (Tiga) tahun mendatang.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Dua Boccoe dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih.
- b. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Dua Boccoe untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Dua Boccoe;
- c. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Dua Boccoe dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan.
- d. Sebagai bahan acuan penyusunan Laporan akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pemerintah Kecamatan Dua Boccoe

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Renstra Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan daya saing.

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah, Bab ini memuat penjelasan tentang isu strategis sebagai dampak dari kinerja pengelolaan pemerintahan dalam lima tahun lalu yang dipakai acuan dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran sertacara mencapai tujuan dan sasaran lima tahun ke depan.

BAB IV Tujuan dan Sasaran, Bab ini memuat tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dua Boccoe

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan, Bab ini memuat Strategi dan arah kebijakan selama 3 (Tiga) tahun ke depan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah kecamatan dengan SKPD terkait beserta program dan disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan dan menguraikan pendanaan Kecamatan yang indikatif

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dan Indikator Kinerja utama sebagai pengukur kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB VIII Penutup , Pada bagian ini berisi Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra pada Kecamatan Dua Boccoe.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe

Pembentukan SKPD Kecamatan Dua Boccoe tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

2.1.1 Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan yaitu sebagai berikut,;

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program dan anggaran pada Kecamatan;
- b. Pelaksanaan Program dan anggaran;
- c. Pengordinasian tugas-tugas pada kecamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seksi lain dan/atau kelurahan;
- d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistic, peraturan perundang – undangan, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat;
- e. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada camat;
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Pelaksanaan Pembinaan ASN di lingkungan kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat terkait tugas dan fungsinya.

Sekretariat yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Sekretaris Camat membawahi beberapa sub bidang yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
 - melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-menyurat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
 - menyusun rencana formasi, informasi jabatan serta data kepegawaian;
 - membuat usul mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, pemberhentian, izin belajar, kartu pegawai, kartu askes dan pembinaan karir pegawai;

- menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian, keprotokolan, kehumasan dan penyiapan rapat-rapat dinas;
 - melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program pendidikan dan pelatihan;
 - Melaksanakan Pemeliharaan/Perawatan,Kendaraan Dinas,Gedung Kantor,Perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - menyiapkan penghapusan sarana dan prasarana/perlengkapan/aset;
 - melaksanakan pembinaan ASN pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- melaksanakan pengumpulan, pengolahan, perencanaan, penyusunan, monitoring, pelaporan dan evaluasi program kerja dan keuangan;
 - melaksanakan fasilitasi dan penyelarasan program dan penganggaran di lingkungan kecamatan;
 - melaksanakan sosialisasi program dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
 - melaksanakan penyusunan laporan tahunan, laporan triwulan, laporan bulanan, laporan pertanggungjawaban dan laporan kinerja;
 - menyiapkan rencana umum pengadaan;
 - membuat rencana kerja tahunan

- menyusun program dan kegiatan bidang keuangan, menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan rutin, melaksanakan pembukuan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin, memelihara bahan dan penyelenggaraan dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- mengidentifikasi dan menginventarisasi sumber-sumber penerimaan kecamatan;
- mengatur dan menjalankan administrasi keuangan sesuai pedoman akuntansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan;
- mengawasi dan melaksanakan verifikasi administrasi keuangan;
- membina dan mengatur penatausahaan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- membuat evaluasi pelaporan kemajuan penggunaan anggaran (rencana dan realisasi) secara berkala;
- menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan;
- melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan, pembukuan keuangan dan pelaporan keuangan;
- menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan terkait tugasnya

2. Seksi Pemerintahan dan Kependudukan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa/kelurahan serta pembinaan keagrariaan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik, organisasi masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar desa/kelurahan;
- e. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- f. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- j. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- k. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- l. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- m. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;

- o. Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- p. Memfasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- q. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Melaksanakan pembinaan tertib perizinan termasuk pembinaan aparat ketertiban;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Ketentraman; dan Ketertiban Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat terkait tugasnya.

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Mengoordinasikan dan Memfasilitasi pembinaan pertanian,peternakan,perhubungan,perdagangan,lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- c. Mengoordinasikan pendampingan desa di wilayahnya;
- d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- e. Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif;

- f. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. Melaksanakan pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat terkait tugasnya.

5. Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam usaha pengembangan ekonomi produksi dan distribusi;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan perekonomian dan optimalisasi PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat;
- d. Memfasilitasi pembinaan pajak bumi dan bangunan;
- e. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan ketenagakerjaan;
- f. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan kesejahteraan rakyat, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan;
- g. Mengoordinasikan, memantau dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- j. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

- k. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan perekonomian dan PAD serta peningkatan kesejahteraan rakyat dalam wilayah kecamatan;
- l. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- m. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Memfasilitasi pelayanan umum dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi pelayanan kebersihan, pertamanan, pemakaman dan penerangan jalan umum;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pelayanan penataan ruang dan permukiman;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan program pelayanan umum;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan umum;
- f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada seksi pelayanan umum; dan
- g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Camat terkait tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Dua Boccoe

SKPD Kecamatan Dua Boccoe diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

a. Camat

b. Sekretaris Camat

c. Sub bagian umum dan kepegawaian

Analisis Kepegawaian

1. Pengadministrasian Umum
2. Pengadministrasian Kepegawaian

d. Sub Bagian Program Dan Keuangan

1. Pengelola Gaji
2. Bendahara Gaji
3. Pengadministrasian Perencanaan dan Program

e. Kasi Pemerintahan Dan Kependudukan

1. Pengadministrasian Kependudukan
2. Pengadministrasian Pemerintahan
3. Analisis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah

f. Kasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Analisi Keamanan
2. Pengadministrasian Umum

g. Kasi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat & Desa

1. Analis Pemberdayaan MAsyarakat
2. Pengadministrasian Umum


h. Kasi Perekonomian, Pad Dan Kesejahteraan Sosial

1. Analis Perekonomian
2. Pengadministrasian Umum

i. Kasi Pelayanan Umum

1. Analisi Pelayanan
2. Pengadministrasian Umum

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Peta Jabatan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Boccoe, 2020

2.2. Sumber Daya Kecamatan Dua Boccoe

Perkembangan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sebagai berikut :

Tabel 2.2.1

Jumlah ASN Pada Kantor Camat Dua Boccoe Pertahun 2020

NO	SUSUNAN KEPEGAWAIAN	JUMLAH PERSONIL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	2	3	4	5
1	CAMAT	1	1	-
2	SEKERTARIS CAMAT	1	1	-
3	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-	-
	- Pengadministrasi Umum	1	1	-
	- Pengadministrasian Kepegawaian	1		1
	- Analis Data dan Informasi	1	1	-
4	SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	1
	- Pengelola Gaji	-	-	-
	- Bendahara	1	1	-
	- Pengadministrasian Perencanaan dan Program	2	2	-
5	KASI PEMERINTAHAN DAN KEPENDUDUKAN	1	1	-
	- Pengadministrasian Kependudukan	1	1	-
	- Pengadministrasian Pemerintahan	6	5	1
	- Analis Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah	-	-	-
6	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-
	- Analis Keamanan	-	-	-
	- Pengadministrasian Umum	1	-	1
7	KASI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	-	-	-
	- Analis Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-
	- Pengadministrasian Umum	1	-	-
8	KASI PEREKONOMIAN, PAD DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	-	1
	- Pengadministrasian Umum	2	2	-
	- Analis Perekonomian	-	-	-

9	KASI PELAYANAN UMUM		1	-	1
	-	Pengadministrasian Umum	1	1	-
	-	Analisis Pelayanan	-	-	-
JUMLAH			22	16	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kec. Dua Boccoe, 2020

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Kecamatan Dua Boccoe berjumlah 22 orang. laki-laki berjumlah : 16 dan perempuan berjumlah 6 orang

Tabel 2.2.2

Komposisi SDM di Kantor Camat Dua Boccoe Pertahun 2016- 2020

NO	SUMBERDAYA MANUSIA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN	25	25	25	25	20
2	Jumlah Non-ASN	9	9	9	9	9
	Total	34	34	34	34	34
3	ASN Menurut Jenis Kelamin					
	- Laki-Laki	18	18	18	18	14
	- Perempuan	7	7	7	7	6
4	ASN Menurut Jabatan					
	- Eselon II	-	-	-	-	-
	- Eselon III	2	2	2	2	2
	- Eselon IV	11	11	11	11	11
	- Staf	12	12	12	12	12
5	ASN Menurut Golongan					
	- Golongan I	-	-	-	-	-
	- Golongan II	12	12	12	12	9
	- Golongan III	11	11	11	11	11
	- Golongan IV	3	3	3	3	2
6	ASN Menurut Pendidikan					
	- Tamat SD	-	-	-	-	-
	- Tamat SMP	-	-	-	-	-
	- Tamat SMA	17	17	17	17	9
	- Diploma I/II/III	-	-	-	-	-
	- S1	8	8	8	8	11
	- S2	-	-	2	2	1

- S3	-	-	-	-	-
------	---	---	---	---	---

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec. Dua Boccoe, 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pendidikan aparat Kecamatan Dua Boccoe sebagian besar SMU berjumlah 9 orang, dan Sarjana (S1) berjumlah 11 orang dan Pasca Sarjana 1 Orang.

Tabel 2.2.3

Peningkatan Kompetensi melalui latihan penjenjangan Pertahun 2020

No.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan	Jumlah
1	Diklatpim Tk. IV	3
2	Diklatpim Tk. III	1
Jumlah		4

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kec.Dua Boccoe, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa Pada tahun 2019 ASN yang mengikuti Pendidikan dan latihan (Diklat) adalah 4 Orang , pada jajaran setingkat pimpinan, untu meningkatkan kapasitas diri dalam kepemimpinan serta menunjang kinerja pelayanan masyarakat.

Tabel 2.2.4

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Dua Boccoe
Tahun 2016-2020

NO	SARANA DAN PRASARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1	1	1	1
2	Gedung Kantor	1	1	1	1	1
3	Mobil Dinas	1	1	1	1	1
4	Mobil Layanan Sosial	1	1	1	1	1

5	Meja Kerja Pimpinan	1	1	1	1	1
6	Komputer	1	1	1	1	2
7	Kursi rapat Plastik	20	20	20	20	20
8	Printer	1	3	3	3	3
9	Kursih Rapat Futura	-	-		30	50
10	Laptop	1	-	1	1	7
11	Sound System	-	-	1 set	1 set	1 set
12	Brangkas Kas	1	1	1	1	1
13	LCD/Proyektor + Attachment	-	-	-	1	1
14	Lemari Kayu	3	3	3	3	2
15	Filling Kabinet				1	1
16	Meja Rapat	1	1	1	1	1
17	Papan Pengumuman	1	1	1	1	1
18	Papan Struktur Organisasi	1	1	1	1	1
19	Kursi Kerja	7	7	7	7	7
20	Rumah Dinas Camat	1	1	1	1	1
21	Sepeda Motor	2	2	2	2	2
22	Tangki Penampungan Air	-	-	-	1	1
23	Lemari Arsip	2	-	-	2	4

Sumber : Bendahara Barang Kec. Dua Boccoe, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi ke depan berdasarkan profil kinerja Kecamatan Dua Boccoe dapat diperkirakan kebutuhan pelayanan yang harus dipenuhi di masa depan. Proyeksi ke depan Kecamatan Dua Boccoe adalah terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat, yang didukung oleh sarana dan prasarana teknologi, Sumber Daya Manusia yang trampil, akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur yang mampu mendukung kemajuan pembangunan di segala bidang. Kapabilitas organisasi adalah konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas 2 (dua) faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya. Kelemahan adalah situasi dan ketidak mampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya. Faktor internal yang ada pada Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah susunan organisasi, kepegawaian, perlengkapan / sarana prasarana, gambaran hasil evaluasi tahun terakhir termasuk di dalamnya ketercukupan anggaran dalam pelaksanaan tupoksi.

Perencanaan dan realisasi anggaran atas Perubahan Renstra Kecamatan Dua Boccoe Tahun anggaran 2013 – 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Camat Dua Boccoe

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan				99	100	90	92	94	99	100	90	92	94	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindalajuti/ diselesaikan				95	100	75	80	85	95	100	75	80	85	100	100	100	100	100
3	Persentase Usulan Kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang Kelurahan / Desa dapat dilaksanakan ditingkat Kelurahan/ Desa				45	50	47	52	55	45	50	47	52	55	100	100	100	100	100
4	Persentase Gangguan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan				99	100	90	92	95	99	100	90	92	95	100	100	100	100	100
5	Persentase Penurunan Pelanggaran terhadap Perda				95	100	100	75	80	85	100	75	80	85	100	100	100	100	100

Sumber : Bendahara Pengeluaran Tahun 2020

Tabel . 2.3.2

Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

NO	URAIAN	TARGET (ANGGARAN)					REALISASI ANGGARAN					CAPAIAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI
1	Total Belanja	454.325.000	613.085.000	641.145.000	940.028.846	12.918.884.145	479.733.000	611884800	641.145.000	11.694.102.096	11.336.158.293	100	100	100	94	88	3,45	-3,06
2	- Belanja Pegawai	45.400,000	110,700,000	40,450,000	11,990,846	11,990,846,145	45,400,000	110,700,000	40,450,000	10,727,339,096	10,410,928,293	100	100	100	93	87	4,11	-2,59
3	- Belanja Barang dan Jasa	382,165,000	449,625,000	549,045,000	816,138,000	816,138,000	382,165,000	448,424,800	549,045,000	839,618,000	877,330,000	100	100	100	99	107	-4,22	4,49
4	- Belanja Modal	52,760,000	52,760,000	51,650,000	111,900,000	111,900,000	52,760,000	52,760,000	52,760,000	127,145,000	47,900,000	100	100	100	102	43	-10,92	-62,33

Sumber: Bendahara Pengeluaran Tahun 2020

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Kecamatan merupakan organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, mempunyai Tantangan dan Peluang.

Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan Publik yang berkualitas dan terwujudnya kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik.
2. Terwujudnya Perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terukur dikecamatan Dua Boccoe.
3. Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam melaksanakan perda dan Perbub.
4. Terwujudnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat dikecamatan Dua Boccoe.
5. Terwujudnya penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum yang berintegritas dan pelaksanaan kewenangan yang Akuntabel.

2.4.2 Peluang

peluang yang sangat mendukung Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. kedepan Kecamatan dua Boccoe diharapkan Mampu menjadi pusat Pelayanan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan Bagi 21 Desa dan 1 Kelurahan yang diawali dengan pelimpahan

sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk pemberian Pelayanan yang cepat dan Mudah

2. Pelaksanaan Pelayanan yang cepat, tepat dan tertib Administrasi serta pelaksanaan yang berdasar pada Prosedur Operasi Standar (SOP)
3. Terwujudnya ketersediaan dan peningkatan sarana dan prasarana fasilitas Umum Pemerintahan hingga dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, berkemampuan tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur, adat istiadat dan Budaya Desa.
4. Terwujudnya masyarakat yang berkembang dan berdaya saing secara Mandiri melalui Program Perencanaan yang berskala Proritas serta meningkatkan Penanganan masalah sosial, meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat miskin melalui Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Pelayanan Kecamatan Dua Boccoe

Penilaian oleh masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu pada beberapa tahun ini, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut, sesuai tupoksi Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

3.1.1 Permasalahan Pada Sekretariat

- a. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal
- b. Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pelayanan kurang representatif
- c. Belum maksimalnya integrasi data dan sistem informasi antar OPD
- d. Kurangnya pemahaman aparatur dalam mengelola administrasi kepegawaian
- e. Belum semua OPD mempunyai/ memiliki domain/ situs tersendiri;

3.1.2. Permasalahan Pada Seksi Tata Pemerintahan Dan Kependudukan

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- b) Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah .
- c) Masih lemahnya koordinasi pembinaan dan penguatan kelembagaan antar kecamatan dengan OPD teknis;

3.1.3. Permasalahan Pada Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a) Belum tersedianya data gender, anak dan PSKS tingkat kecamatan;
- b) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.
- c) Belum optimalnya penyusunan program kegiatan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian desa.
- d) Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan.
- e) Kurangnya pengkoordinasian kegiatan dan tingkat perkembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

3.1.4 Permasalahan Pada Seksi Perekonomian Pad Dan Kesra

- a) Belum tersedianya database kondisi saluran drainase, jalan lingkungan dan bangunan di kecamatan;
- b) Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTLH;
- c) Masih terjadinya kerusakan lingkungan akibat pencemaran air dan udara;
- d) Belum optimalnya pendampingan usaha kecil menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan;
- f) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara sarana dan prasarana;
- g) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemasyarakatan.

3.1.5 Permasalahan Pada Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- a) Keterbatasan Personel (Satpol PP)
- b) Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.
- c) Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
- d) Kurangnya Pembekalan/Bintek.
- e) Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;
- f) Belum sinkronnya program yang diadakan Pemerintah Kecamatan dan Desa.

3.1.6 Permasalahan Pada Seksi Pelayanan Umum

- a) Masih rendahnya SDM dalam melaksanakan pengkoordinasian urusan pelayanan umum di kecamatan.
- b) Masih kurangnya koordinasi instansi yang terkait dalam kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Penggunaan sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan belum optimal.
- d) Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu pintu.

- Isu –isu permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam Tabel tersebut di bawah ini .

Tabel 3.1.6

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih adanya complain tentang pelayanan terhadap masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Rendahnya SDM Aparatur2. Kurangnya koordinasi antar seksi3. Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan belum memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Mengadakan Pelatihan/Bintek bagi Aparatur2. Pelaksanaan Rakoor secara rutin3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana

			pendukung pelayanan terhadap masyarakat
2.	Masih adanya Gangguan keamanan dan ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan personil Satpol PP 2. Penerapan Perda belum optimal 3. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap keamanan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan personil Satpol PP di setiap Kantor Camat 2. Mensosialisasikan Perda tentang penertiban ternak 3. Menggalakkan Pos Ronda setiap Lingkungan/Dusun

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih

3.2.1 Visi

Di dalam dokumen RPJMD ini, Visi diartikan sebagai kondisi yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini merupakan gambaran ideal yang sekaligus menunjukkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tersebut (gap expectation). Rumusan visi ini diharapkan mampu menyelaraskan seluruh langkah para pemangku kepentingan (stakeholder) Kabupaten Bone dalam berkontribusi bagi pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Dengan berpedoman kepada Perubahan RPJMPD Kabupaten Bone Tahun 2005 - 2025 tahapan ketiga dan keempat, memperhatikan RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, memperhatikan Sembilan program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawacita) yang tercantum didalam RPJM Nasional Tahun 2014 - 2019, termasuk merujuk pada tujuan Nasional yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dan mempertimbangkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai selama ini, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023 adalah :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi di atas mencakup tiga pokok visi yakni ***“Masyarakat Bone yang Religius”***, ***“Masyarakat Bone yang Berdaya Saing”***, dan ***“Masyarakat Bone yang Sejahtera”***. Makna dari ketiga pokok visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat Bone yang Mandiri**, dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain namun tetap melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan.
2. **Masyarakat Bone yang Berdaya Saing**, dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif, dan kompetitif yang berbasis sumberdaya local dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional, bahkan internasional.
3. **Masyarakat Bone yang Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, Pendidikan, kesehatan, politik, social budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religious, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kapaielola pemerintah yang baik.

3.2.2 Misi

Misi di dalam dokumen RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan pokok isi tertentu yang didukung pencapaiannya. Selain itu, rumusan misi ini juga berfungsi sebagai dasar dalam

menjurumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perspektif lima tahun ke depan.

Dengan pemahamannya tentang misi yang demikian dan berdasarkan pokok-pokok visi yang tercakup dalam rumusan visi, maka misi beserta penjelasan misi RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan social dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 3.2

Keterkaitan antara rumusan misi dengan pokok visi

No	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme	Mengembangkan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mencegah terjadinya praktek KKN.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	Mandiri/Sejahtera

3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, Pendidikan, dan sosial dasar lainnya	Meningkatkan akses, pemerataan, kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial dasar serta meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan Kawasan pedesaan.	Mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan pengembangkan infrastruktur dasar	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investigasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan public	Meningkatkan arus investasi dan pengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.	Berdaya Saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mengembangkan seni dan budaya masyarakat.	Sejahtera

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Bone Tahum 2018-2023

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dinyatakan bahwa telaahan Renstra K/L dan

Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra K/L yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Dari beberapa sasaran yang ditetapkan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, 4 (empat) diantaranya memiliki keterkaitan yang secara langsung menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah di Kecamatan yang antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif.
3. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
4. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri.

Factor Penghambat pelayanan di antaranya adalah :

1. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya
2. Belum tertib dan lemahnya system administrasi organisasi
3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan
4. Masih kurangnya koordinasi Dinas/Instansi terkait tingkat Kecamatan dengan Pemerintah kecamatan.
5. Jabatan structural dan jumlah PNS yang masih minim.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berperan sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan kesinambungan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bone.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bone;
- c. Perwujudan keterpaduan, ketertarikan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor di Kabupaten Bone;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di kabupaten Bone
- e. Perwujudan keterpaduan rencana pengembangan Kabupaten Bone dengan Kawasan sekitarnya.

- **Integrasi Indikator TPB dalam Dokumen RPJMD dan RPJPD**

Berdasarkan hasil perumusan scenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPM dan targetnya yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Bone 2018 – 2023 dan RPJPD Kabupaten Bone.

- **Rekomendasi Keberlanjutan Lainnya untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bone**

Berdasarkan pertimbangan 6 muatan KLHS, hasil konsultasi public isu pengembangan berkelanjutan dan pencapaian indikator TPM, maka dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bone. Adapun rekomendasi tersebut diuraikan dibawah ini :

- a. Rekomendasi Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur

1. Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur, khususnya yang terkait penyediaan pelayanan dasar seperti sarana dan prasarana belajar, fasilitas kesehatan, sanitasi layak, air bersih, pengelolaan persampahan.
 2. Dalam penyediaan dan pengembangan infrastruktur diarahkan berdasarkan kluster proyeksi tekanan populasi penduduk. Secara umum dibagi dalam 4 kluster pengembangan: Kluster Salomekko, kluster Libureng, Kluster Tanete Riattang, dan Kliuster Ajangale.
 3. Pengembangan infrastruktur diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi resiko bencana dan perubahan iklim.
- b. Rekomendasi Pemanfaatan Sumber daya Alam yang Lebih Berkelanjutan
1. Pemanfaatan Sumber Daya Lahan di Kabupaten Bone diarahkan pada 3 fungsi utama yakni : Lahan untuk pengembangan kegiatan perkotaan, Lahan pengembangan produksi pertanian dan perkebunan dan Lahan untuk peruntukan konservasi dan perlindungan.
 2. Pemanfaatan lahan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Wilayah dengan fungsi jasa ekosistem yang tinggi harus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
 3. Pemanfaatan lahan yang lebih berkelanjutan dengan konsep agroforestry.
 4. Senantiasa mempertimbangkan kepekaan ekologis, budaya yang terkait warisan, kerentanan terhadap perubahan iklim dan resiko bencana dalam pemanfaatan ruang wilayah.
- c. Rekomendasi untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik
1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing oerangkat daerah dan stakeholder terkait khususnya dalam pencapaian indikator TPB.

2. Perbaikan manajemen data sebagai dasar monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan.
3. Pemberian reward dan punishment untuk mendorong perbaikan yang berkelanjutan
4. Peningkatan pelayanan secara bertahap
5. Mendorong pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, diklat dan pengembangan inovasi daerah
6. Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat secara umum
7. Pengembangan kolaborasi multi pihak untuk mencapai target TPB/SDGs
8. Penegakan kebijakan publik untuk perencanaan tata ruang, pelibatan sosial dan pengelolaan lingkungan; dan peluang investasi lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Melihat gambaran permasalahan pembangunan di tingkat Kecamatan, dan memperhatikan faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan, maka dapat dirumuskan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tellu Siattinge adalah sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi, SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan Tellu Siattinge sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana, baik kualitas maupun kuantitas sehingga mempengaruhi gairah serta produktivitas aparatur.
- c. Keterbatasan jangkauan serta kapasitas pembinaan yang disebabkan keterbatasan anggaran serta kewenangan.
- d. Tingkat partisipasi dan kepedulian sosial pihak swasta/stakeholders yang masih rendah.

- e. Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Sustainable Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi, Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga Tahun 2030 yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015
- g. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 (COVID-19) yang dialami oleh seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Virus itu dipastikan menyebar ke Indonesia pada 2 Maret 2020, dan pada tanggal 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat adalah provinsi yang terkena dampak terparah. Hingga 14 November di Indonesia telah dilaporkan terjadi 463.007 kasus, tertinggi di Asia Tenggara, di atas Filipina. Dalam hal jumlah kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dan ke-15 di dunia. Meskipun demikian jumlah kematian mungkin jauh lebih tinggi daripada yang dilaporkan karena mereka yang meninggal dengan gejala COVID-19 akut tetapi belum dikonfirmasi atau diuji tidak dihitung dalam angka kematian resmi. Pandemi corona virus (Covid-19) menimbulkan setidaknya tiga dampak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, dan peningkatan kemiskinan. Sejak COVID-19 menyebar ke Indonesia, hampir seluruh sektor menerima dampak negatifnya, tidak hanya

sosial, kesehatan dan pendidikan, tetapi sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona ini. Pembatasan aktivitas masyarakat, berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus menyebut bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Sebelumnya, pada kuartal I 2020, BPS melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97 persen, turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada periode yang sama 2019 lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian, sehingga banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK). Apabila resesi terus berlanjut, diperkirakan akan berdampak secara riil pada masyarakat dalam hal penurunan pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga mendorong potensi penambahan penduduk rentan miskin dan miskin.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan Perubahan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Perubahan Rencana Strategis, maka Kecamatan Dua Boccoe dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Dua Boccoe

4.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Dua Boccoe dalam jangka 3 (tiga) Tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran pembangunan di Kecamatan Dua Boccoe adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kec.Dua Boccoe

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi awal Tahun 2020	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
					2021	2022	2023
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	BB
			Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan (%)	94	96	98	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Untuk menjamin pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan) strategi pembangunan Kecamatan Dua Boccoe sebagai Berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur sipil Negara (ASN)

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/ tindakan yang ditempuh untuk mencapai, tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Dua Boccoe sebagai Berikut :

1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengadaan sarana prasarana
2. Pengembangan Kopetensi Aparatur dan pengembangan inovasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :” Mewujudkan Masyarakat Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”.			
MISI : 1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui penyediaan sarana prasarana pemerintahan umum bagi pengembangan Aparatur Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pengadaan sarana prasarana 2. Pengembangan Kopetensi Aparatur dan pengembangan inovasi-inovasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

		Negara (ASN)	
--	--	--------------	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone terkait bidang pemerintahan. Sesuai deskripsi, data dan analisis beserta perubahannya dalam indikasi kegiatan, maka Program dan Kegiatan Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
- Kegiatan : Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program :Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Kegiatan :Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
- 3. Program :Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

- Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - ❖ Sub Kegiatan
 - a. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
- 4. Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertiban umum
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 5. Program : Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - ❖ Sub Kegiatan:
 - a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa
 - b. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2021		2022		2023		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatkan Akuntabilitas Kecamatan Dua Boccoe	Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik			HAsil Evaluasi Sakip Oleh APIP	B		B		B		BB			
				Persentase Pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai standar pelayanan	96		98		100		100			
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Tekhnis Perangkat Daerah	100	8.878.275.000	100	13.412.037.500	100	20.118.056.250	100	42.408.368.750		
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Laporan Perencanaan ,Penggangan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	29.625.000	100	44.062.500	100	66.093.750	100	139.781.250		
		7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	2	9.750.000	2	14.625.500	2	21.937.500	6	46.312.500	Sub Bagian Progra dan Keuangan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	1	5.250.000	1	7.875.000	1	11.812.500	3	24.937.500	Sub Bagian Progra dan Keuangan			
		7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	1	1.500.000	1	2.250.000	1	3.375.000	3	7.125.000	Sub Bagian Progra dan Keuangan			
		7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Kordinasi dan Penyusunan DPA SKPD (Dokumen)	1	2.250.000	1	3.000.000	1	4.500.000	3	9.750.000	Sub Bagian Progra dan Keuangan			
		7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun (dokumen)	1	7.500.000	2	11.250.000	2	16.875.000	5	35.625.000	Sub Bagian Progra dan Keuangan			
		7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun (dokumen)	1	3.375.000	2	5.062.500	2	7.593.750	5	16.031.250	Sub Bagian Progra dan Keuangan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	8.250.000.000	100	12.375.000.000	100	18.526.500.000	100	39.187.500.000				
		7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, dan Iuran Jaminan/Asuransi per bulan bagi ASN Perangkat Daerah (Tahun)	1	8.250.000.000	1	12.375.000.000	1	18.526.500.000	3	39.187.500.000	Sub Bagian umum & Kepegawaian			
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kegiatan pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian	0	0	100	95.000.000	100	142.500.000	100	237.500.000				
		7.01.01.2.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsinya(orang)	0	0	3	90.000.000	4	135.000.000	7	225.000.000	Sub Bagian umum & Kepegawaian			
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu (stell)	0	0	30	5.000.000	40	7.500.000	70	12.500.000	Seksi Pelayanan Umum			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	100	295.950.000	100	443.925.000	100	665.887.500	100	1.405.762.500				
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penunjang Administrasi Perkantoran sesuai rencana kebutuhan (kegiatan)	2	34.500.000	2	51.750.000	2	77.625.000	6	163.875.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman / bahan logistik bagi Pegawai dan Tamu sesuai rencana kebutuhan	2	195.000.000	2	292.500.000	2	438.750.000	6	926.250.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sesuai rencana kebutuhan(Kegiatan)	2	19.800.000	2	29.700.000	2	44.550.000	6	94.050.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Media yang menyediakan Bahan Bacaan (Kali)	12	3.000.000	12	4.500.000	12	6.750.000	36	14.250.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Kegiatan Rutin Koordinasi	250	43.650.000	275	63.475.000	300	98.212.500	825	207.337.500	Seksi Pelayanan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi Organisasi yang diikuti (kegiatan)									Umum			
		7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	100	47.700.000	100	71.550.000	100	107.325.000	100	226.575.000				
		7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang dibutuhkan (Unit)	5	10.200.000	7	15.300.000	7	22.950.000	19	48.450.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibutuhkan (unit)	5	37.500.000	7	56.250.000	7	84.375.000	19	178.125.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	100	105.000.000	100	157.500.000	100	236.250.000	100	498.750.000				
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber	Jumlah Rekening Listrik, Telpon/Wifi dan Air (rekening)	48	28.500.000	48	42.750.000	48	64.125.000	144	135.375.000	Sub Bagian Program &			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			daya Air dan Listrik											Keuangan		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan Jasa Administrasi Keuangan selama setahun (orang)	336	76.500.000	500	114.750.000	500	172.125.000	1336	363.375.000	Sub Bagian Program & Keuangan			
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang tersedia sesuai rencana Kebutuhan	100	150.000.000	100	225.000.000	100	337.500.000	100	712.500.000				
		7.01.01.2.09.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (unit)	5	135.000.000	5	202.500.000	5	303.750.000	15	641.250.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (kegiatan)	2	15.000.000	2	22.500.000	2	33.750.000	6	71.250.000	Seksi Pelayanan Umum			
		7.01.02	PROGRAM	Persentase Cakupan Realisasi	100		100		100		100					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
			PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)		27.000.000		40.500.000		60.750.000		128.250.000				
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	100	27.000.000	100	40.500.000	100	60.750.000	100	128.250.000				
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah (kegiatan)	1	27.000.000	2	40.500.000	2	60.750.000	5	128.250.000	Seksi PPMD			
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100	461.000.000	100	691.500.000	100	1.037.250.000	100	1.632.875.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	56.000.000	100	84.000.000	100	126.000.000	100	266.000.000				
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS (dokumen)	2	56.000.000	2	84.000.000	2	126.000.000	6	266.000.000	Seksi Perekonomian,PAD & Kesra Seksi PPMD			
		7.01.03.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	405.000.000	100	607.500.000	100	911.250.000	100	1.366.875.000				
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (paket)	1	375.000.000	2	562.500.000	3	843.750.000	6	1.781.250.000	Seksi Perekonomian,PAD & Kesra Seksi PPMD Seksi Perekonomian,PAD & Kesra Seksi PPMD			
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat, dan Sehat Kelurahan (paket)	1	30.000.000	1	45.000.000	1	67.500.000	3	142.500.000	Seksi Perekonomian,PAD & Kesra			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
													Seksi PPMD			
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Cakupan Peningkatan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa (%)	100	61.500.000	100	92.250.000	100	138.375.000	100	292.125.000				
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasam Pemerintahan Desa	100	61.500.000	100	92.250.000	100	138.375.000	100	292.125.000				
		7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa (Laporan)	21	46.500.000	21	69.750.000	21	104.625.000	63	220.875.000	Seksi Pemerintahan & Kependudukan/ Seksi PPMD			
		7.01.06.2.01.02	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (ADD, TPAPD dan Penyisihan PBB)(laporan)	21	15.000.000	21	22.500.000	21	33.750.000	63	71.250.000	Seksi Pemerintahan & Kependudukan/ Seksi PPMD			
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan (%)	100	49.500.000	100	74.250.000	100	111.375.000	100	235.125.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) Kegiatan (Output), Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
					2021		2022		2023		Target	Rp.			Target	Rp.
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	100	49.500.000	100	74.250.000	100	111.375.000	100	235.125.000				
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Operasional Tripika (kali)	36	49.500.000	36	74.250.000	36	111.375.000	108	235.125.000	Seksi Trantibum			

Tabel 6.2

Capaian Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2019 - 2020

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Dua Boccoe	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	240.803.000	100	152.700.400	79
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet	Jumlah rekening Listrik, telepon dan Air yang dibayarkan(rekening)	36	15.600.000	1	15.000.000	36
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi yang mendapatkan jasa Administrasi Keuangan selama setahun (Orang)	108	34.267.200	9	31.425.600	108
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah dan Luar Daerah	Jumlah kegiatan Rutin Kordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tupoksi organisasi yang diikuti(kegiatan)	200	49.715.800	200	49.715.800	200
				Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah Jenis Pendukung Pelaksanaan administrasi	72	141.220.000	6	56.559.000	12

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Perkantoran(Paket)					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Terbitan Surat Kabar/Majalah Langganan	0	0	0	0	0
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	119.540.000	88	134.740.000	90
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor(unit)	5	33.700.000	5	18.900.000	1
				Pengadaan Mebeluer	Jumlah Pengadaan mebeleur		10.000.000		20.000.000	1
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Geging Kantor (Kegiatan)	1	4.080.000	1	24.080.000	1
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	3	71.760.000	3	71.760.000	3
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian	100	3.945.000	100	4.305.000	99

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Kinerja dan Keuangan	kinerja dan keuangan					
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Kecamatan(Dokumen)	1	3.945.000	1	4.305.000	1
				Program Pembinaan Dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Presentase Penetapan APBDesa yang Tepat Waktu (%)	100	9.600.000	100	15.600.000	81
				Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa	Jumlah laporan hasil evaluasi rancangan peraturanDesa (laporan)	1	9.600.000	1	15.600.000	1
				Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (%)	100	15.815.000	100	27.967.000	100
				Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan (dokumen)	1	15.815.000	1	27.967.000	1
				Program Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan	100	163.610.000	90	173.225.000	86

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Desa/Kelurahan	Desa/kelurahan(%)					
				Pembinaan dan evaluasi Pelaksanaan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan FKKS dan TKSK (Dokumen)	1	47.610.000	1	56.850.000	2
				Peningkatan Operasional Kelurahan Unyi	Jumlah Operasional Kelurahan unyi (Kegiatan)	1	116.000.000	1	116.375.000	1
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana kelurahan	Cakupan realisasi Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan (%)	100	299.750.000	99	299.750.000	69
				Pengadaan,pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana kesehatan mandi,cuci,kakus untuk umum komunal Kel.Unyi	Jumlah Pengadaan,pembangunan,Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Lingkungan pemukiman Drainase dan Selokan Kel.Unyi(Paket)	1	59.400.000	1	59.400.000	1
				Pengadaan,pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan	Jumlah Pengadaan,pembangunan,Pengembangan dan	1	240.350.000	1	240.350.000	1

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Prasarana Transportasi Jalan pemukiman Kel.Unyi	pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Jalan pemukiman Kel.Unyi					
				Pengadaan,pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Lingkungan pemukiman Lainnya Kel.Unyi	Jumlah Pengadaan,pembangunan,Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Lingkungan pemukiman Lainnya Kel.Unyi	0	0		0	0
				Pengadaan,pembangunan, Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi Lainnya Kel.Unyi	Jumlah Pengadaan,pembangunan,Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Transportasi lainnya Kel.Unyi	0	0		0	0
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Cakupan Realisasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	84.250.000	100	82.250.000	89
				Pengelolaan Kegiatan	Jumlah Pengelolaan	1	18.250.000	1	16.250.000	1

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal / Capaian (2018)	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan			
							REALISASI ANGGARAN 2019	CAPAIAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2020	CAPAIAN 2020
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
				Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Unyi.	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Kelurahan Unyi.					
				Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Unyi	Jumlah Pengelolaan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat, Pengadaan /penyelenggaraan Pos Keamanan Kelurahan Unyi	1	66.000.000	1	66.000.000	1
				Program Peningkatan Sistem pengawasan Inetrnak dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Presentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal kecamatan (%)	100	37.500.000	100	37.500.000	90
				Kordinasi pengawasan Yang lebih Komprehensif	Jumlah Operasional pengawasan Tripika (Kali)	36	37.500.000	36	37.500.000	36

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perubahan RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

7.1. Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Perubahan RPJMD 2018-2023

Indikator kinerja Kecamatan Dua Boccoe secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 3 (Tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2018-2023

Adapun indikator kinerja Kecamatan Dua Boccoe untuk periode 2018- 2023 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Kecamatan Dua Boccoe Yang Mengacu
Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	
1	Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	B	B	B	B	BB

2	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	94	96	98	100	100
---	---	----	----	----	-----	-----

BAB VIII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Kecamatan Dua Boccoe merupakan unit kerja yang sangat strategis dan menentukan dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan oleh unsur pimpinan Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bone. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Dua Boccoe akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh unsur pimpinan Pemerintah Daerah dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi dari tiga komponen yang ada.

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018-2023 adalah selama 3 (Tiga) tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2021-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target- target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.

3. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Perubahan Renstra secara berkala.

Demikian Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dua Boccoe Tahun 2018-2023, semoga dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan Pemerintah Daerah guna mencapai tujuan akhir bersama yaitu **Kabupaten Bone Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera.**